

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena jual beli *online* semakin berkembang pesat sehingga timbul berbagai sistem dalam melakukan transaksi jual beli, salah satunya pre order yaitu sistem pembelian barang dengan memesan barang dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu sampai barang tersedia.

Secara umum barang pre order tidak langsung ada ditangan penjual tapi membutuhkan waktu baik karena barang berada ditangan penyedia barang atau membutuhkan waktu untuk membuatnya dengan pembayaran dilakukan di awal secara tunai maupun dengan uang muka.¹ Sistem pengolahan pre order bisa saja menguntungkan dan juga bisa merugikan pelaku usaha, hal ini disebabkan karena dalam sistem pre order ini dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.² Karena itu sistem jual beli ini mengakibatkan banyak kesepakatan untuk transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian, perjanjian diatur dalam KUHP Perdata Pasal 1313. Pasal ini menerangkan bahwa mengenai konsep perjanjian yang

¹ Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, dkk, Hukum Jual Beli Dengan Sistem *Pre order* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah), (*Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021), 264-265.

² Tiyas Ambawani, Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem *Pre order* Pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam", (*Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020), 37.

menggambarkan adanya dua pihak saling mengikat dirinya. Kemudian, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan atau perjanjian yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.³

Hadirnya teknologi internet dalam dunia perdagangan, kini jual beli sudah tidak lagi mengandalkan tatap muka sehingga mempermudah transaksi jarak jauh. Manusia dapat interaksi secara leluasa dengan cepat meskipun tidak secara tatap muka, dalam bisnis yang terpenting adalah memberikan informasi dan keuntungan. Transaksi jual beli *online* dilakukan dalam satu waktu dimana para pihak berada ditempat yang berbeda dan saling berjauhan, transaksi biasanya dilakukan melalui HP sehingga ijab dan qabul terjadi secara langsung seperti keduanya berada dalam satu tempat. Adapun barang yang diperjual belikan hanya dapat dilihat dalam bentuk gambar serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap di sebuah situs jual beli online atau market place. jual beli sistem pre order ini menjadi suatu alternatif dalam jual beli online.⁴

Transaksi penjual dengan sistem pre order hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di *website* atau media sosial yang digunakan dalam hal menjual barangnya. Seperti yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa fakultas Syariah IAIN Madura, Mahasiswa yang menjual produk makanannya secara *online* akan memposting di media sosialnya (Whatsaap, IG, FB, Dll).

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2011), 63.

⁴ Indrianti Putri Utam, "Praktik Jual Beli Pre order dengan Sistem Online", (Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.9, No. 1, 2022), 21.

Para pihak yang telah melakukan akad atau perjanjian jual beli *online* secara pre order diwajibkan mengetahui betul mengenai hak dan kewajiban serta klausul-klausul lain yang menyangkut kepentingannya sebelum perjanjian telah disepakati. Tidak jarang pembeli akan merasa kecewa terhadap makanan yang ia telah beli dengan sistem jual beli semacam ini, karena para pembeli hanya melihat postingan atau gambar produk saja.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada kalangan Mahasiswa fakultas Syariah dalam melakukan jual beli Online secara pre order, terdapat 14 Mahasiswa yang peneliti wawancarai yang melakukan jual beli makanan menggunakan sistem pre order terdapat 9 penjual dan 5 pembeli,. Para pihak mengaku bahwa berbisnis seperti ini sangat menguntungkan dikarenakan para pihak tidak perlu menyetok makanan berlebih sehingga tidak ada makanan yang terbuang atau tidak terjual.

Selaras dengan pernyataan Mahasiswa Sri yang menjual Mie Ayam seharga Rp.8.000 perbungkus secara online dan pre order, mengatakan bahwa “sekali posting Alhamdulillah banyak peminatnya mas, saya tidak perlu menjaga toko untuk menjajakan Mie Ayam saya sehingga sangat efisien sekali buat saya. Sayapun tidak perlu khawatir jika Mie Ayam saya kelebihan gara-gara tidak laku karena saya hanya membuat sesuai pesanan saja. Untuk masalah pembayaran dilakukan ketika pembeli menerima makanannya mas kata lainnya ya COD. Saat ini jarang mas pembeli mau ketoko atau mengambil sendiri kerumah paling enggak ya saya yang anter ke rumah pembeli”⁵

⁵ Sri, Mahasiswa HES selaku penjual , Wawancara Langsung , (Pamekasan, 6 Desember 2023).

Begitu pula pernyataan kepada Mahasiswa Dia yang menjual Risol, mengatakan bahwa “dulunya saya menjual untuk harga ecer mas dengan harga Rp.10.000 per 1 box yang berisi 5 pcs risol, contohnya saya posting di Whatsap dan menawarkan yang ingin membeli risol jadi jika banyak yang beli ya saya buat. Tapi untuk akhir-akhir ini saya hanya buat ketika ada pesanan yang lumayan banyak seperti sampai 20 box mas alasanya agar lebih menguntungkan.”⁶

Peneliti juga wawancara kepada Uul, pembeli yang kebetulan membeli produk makanan dengan harga Rp.15.000 dari Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Uul mengatakan bahwa “alasan saya membeli produk makanan lewat online tentunya karena tergiur dari postingan mereka, mungkin sebagian besar saya puas dengan makanan yang saya beli akan tetapi saya juga merasakan ketidak puasan makanan yang dibeli karena makanan yang panas lebih enak dari pada yang sudah dingin dan itu konsekuensinya sih mas membeli makanan secara online.”⁷

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa sistem jual beli makanan sistem Pre Order ini sangat membantu seseorang dalam berbisnis tanpa banyak menghabiskan waktu dan modal. Berdasarkan penjelasan dan latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian kepada mahasiswa fakultas syariah karena sebagian besar mahasiswa fakultas syariah tersebut telah mempelajari matakuliah Fiqih Muamalah dan Hukum Perikatan dimana hal ini berkaitan dengan judul yang akan diteliti bagaimana mahasiswa

⁶ Dia, Mahasiswa HES selaku penjual, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 7 Desember 2023).

⁷ Uul, Mahasiswa HES selaku pembeli, Wawancara Langsung, (Pamekasan, 9 Desember 2023).

memahami matakuliah tersebut dan mengamalkan yang telah di pelajari. Sehingga peneliti memberikan judul “Analisis Praktik Jual Beli Sistem Pre order Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat menentukan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktik jual beli makanan sistem Pre order pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan sitem Pre order pada Kalangan Mahasiswa Fakultas syariah IAIN Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di sampaikan di atas maka tujuan penelitian yang di harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik jual beli makanan sistem pre order pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura.
2. Untuk mengetahui prespektif Hukum ekekonomi Syariah terhadap jual beli makanan sistem pre orrder pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, peneliti memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu mengenai praktek dalam jual beli sistem pre order makanan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu diharapkan menambah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas pola pikir dan wawasan intelektual dalam pelaksanaan jual beli sistem pre order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui Praktek jual beli makanan sistem pre order prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura . Dalam hal ini, diharapkan bisa memunculkan motivasi bagi peneliti. Sedangkan bagi pembaca dari hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan bacaan sekaligus acuan referensi bagi kalangan pelajar baik itu Siswa/Mahasiswa khususnya yang fokus keilmuannya adalah Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi IAIN Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi baik sebagai pengayaan Materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan, serta bermanfaat bagi para Mahasiswa untuk mengetahui

bahwa pengetahuan dan pemahaman dalam jual beli sangatlah penting dalam berbagai kegiatan termasuk jual beli sistem pre order.

c. Bagi Masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahkan stimulus untuk semakin menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan praktek jual beli sesuai dengan hukum yang ada. Sehingga mampu menerapkan ajaran islam dalam setiap aspek kehidupan mengenai praktek jual beli sistem pre order.

E. Definisi Istilah

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan penelitian ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu upaya penyelidikan untuk mengamati, melihat, menemukan, mengetahui, memahami dan mendalami serta menginterpretasikan fenomena yang ada.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Praktik Jual Beli Sistem pre order Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura

2. Jual beli

⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermassa, 2005), 15.

jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda.⁹ Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait jual beli makanan yang dilakukan dengan sistem pre order, karena jual beli makanan dengan sistem pre order lebih menguntungkan.

3. Pre order

Pre Order yaitu barang yang dipesan oleh pembeli tetapi barang tersebut belum dibuatkan karena membutuhkan waktu untuk proses pembuatan dan pemesanannya.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis juga meneliti dan membahas tentang jual beli yang dilakukan dengan sistem PO, jual beli tersebut merupakan jual beli makanan yang siap saji (siap makan) dan juga mentahan tergantung permintaan si pembeli.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu digunakan untuk mendapatkan referensi dan perbandingan. juga untuk menghindari asumsi koneksi ke penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyertakan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Herlina. 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pre order dengan sistem online. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.* Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode penelitian hukum deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris.

⁹ Abdur Rahman Al Jaziri, Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta, Darul Ulum Press, 2001), 11.

¹⁰ Dafika, Hasanah, Mulyadi Kosim, dkk, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, Iqtishoduna, (Jurnal Hukum Islam, Vol.8, No 2, 2019), 255.

Penelitian ini berfokus Bagaimana Praktik jual beli *pre order* dengan sistem online?. Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli *pre order*?. Hasil penelitian ini yakni bahwa Praktik *pre order* toko online Hijabequlla dan 9 bersaudara ini akan terhindar dari gharar apabila dalam sistem *pre order* lebih teliti dalam pengecekan stock bahan baku / barang yang akan di *pre order* kan juga membatasi order-an sesuai dengan kesanggupan tidak hanya mengedepankan keuntungan semata.¹¹

Letak perbedaan: jika peneliti terdahulu meneliti tentang Praktik jual beli *pre order* dengan sistem online , maka peneliti sekarang meneliti tentang bagaimana praktik jual beli makanan sistem *Pre order* pada kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Madura. **Letak persamaan:** dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang praktik jual beli *pre order* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.

2. Surya Abdul Aiz, 2021, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order* (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini berfokus Bagaimana analisis hukum Islam terhadap objek pada jual beli *pre order* berantai antara online shop omah geulis, sayse.id dan r2shop dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme

¹¹ Herlina, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *pre order* dengan sistem online, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, Skripsi, 2018), 9.

pembayaran pada jual beli pre order berantai antara online shop omah geulis, sayse.id dan r2shop. Hasil penelitian ini yakni objek pada jual pre order berantai antara omah geulis, sayse.id, dan r2Shop tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak diperbolehkan menjual barang atau objek yang dibeli dengan jual beli salam apabila belum diserahkan.¹²

Letak perbedaan: peneliti terdahulu meneliti tentang analisis hukum islam terhadap objek pada jual beli pre order, maka peneliti sekarang meneliti tentang perspektif Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli makanan sitem PreeOrder pada kalangan Mahasiswa fakultas syariah IAIN Madura.

Letak Persamaan: dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli sistem pre order dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.

3. Rifqoh Muslikhah. 2019, Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram "Smtown Big Family. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yakni dilakukan dilapangan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini berfokus Bagaimana praktek sistem pre order album Korea di akun instagram di "Smtown Big Family" dan Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang pre order album Korea di akun Instagram "Smtown Big Family. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli di akun "Smtown Big Family", dilakukan dengan proses mendiskripsikan

¹² Surya Abdul Aziz, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem *Pre Order* (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop), (Ponorogo, IAIN Ponorogo, Skripsi, 2021), 8.

cara akun tersebut mempromosikan barang, cara memesan, pengiriman barang, cara pembayaran dan cara penyerahan barang.¹³

Letak Perbedaan: peneliti terdahulu meneliti tentang Bagaimana praktek sistem pre order album Korea di akun instagram di “Smtown Big Family” dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normative, maka peneliti sekarang meneliti tentang perspektif Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli makanan sistem Pre order pada kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Madura dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.

Letak Persamaan: sama-sama meneliti tentang Jual Beli Sistem Pre order.

No	judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pre order dengan sistem online. Fakultas Hukum.	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli yang dilakukan dengan sistem pre order dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. .	Peneliti terdahulu meneliti tentang Praktik jual beli pre order dengan sistem online , peneliti sekarang meneliti tentang bagaimana praktik jual beli makanan sistem Pre order dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli

¹³ Rifqoh Muslikhah, Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Jual Beli *Pre Order* Pada Akun Instagram “Smtown Big Family, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Skripsi, 2019), 6.

			makanan sitem <i>Pre order</i> (PO).
2	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem <i>Pre Order</i> (Po) Berantai (Studi Kasus Antara Omah Geulis, Sayse.Id, Dan R2shop).	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli yang dilakukan sistem pre order dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.	Peneliti terdahulu meneliti tentang analisis hukum islam terhadap objek pada jual beli pre order, maka peneliti sekarang meneliti tentang perspektif Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli makanan sitem PreeOrder pada kalangan Mahasiswa fakultas syariah IAIN Madura.
3	Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram "Smtown Big	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang Jual Beli Sistem <i>Pre order</i> (PO).	peneliti terdahulu meneliti tentang Bagaimana praktek sistem pre order album Korea di akun instagram di "Smtown Big Family" dan menggunakan metode penelitian

	Family.		<p>kualitatif dengan pendekatan normative, maka peneliti sekarang meneliti tentang perspektif Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli makanan sistem Pre order pada kalangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Madura dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.</p>
--	---------	--	--